

MEMO HUKUM

HERWINDO RUKMIYANTO

**PENAGIHAN HUTANG SECARA PAKSA
(STUDI KASUS TERDAKWA GEORGE OMBENG PONTIANAK 1990)**



KKK.

Pid. 711/96

Rule

p

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

PENAGIHAN HUTANG SECARA PAKSA
(STUDI KASUS TERDAKWA GEORGE OMBENG PONTIANAK 1990)



MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

M. Zaidun, S.H.

NIP. 130 517 145

Penulis,


Herwindo Rukmiyanto

NIM. 039213508


Telah diuji pada tanggal 12 Juli 1996.

Tim penguji memo hukum :

1. Ketua : Woerjaningsih, S.H., MS.




2. Sekretaris : Tilly. A.A. Rampen, S.H., MS.



3. Anggota: 1. M. Zaidun, S.H.



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.



3. Made Darma Weda, S.H., MS.



dalam arti mendapatkan bagian dari hasil suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Jadi perbuatan Lole menerima uang hasil penjualan televisi yang diperoleh dari hasil penagihan hutang dengan cara paksa guna pelunasan suatu pinjaman tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana berdasarkan pasal 480 angka ke-2 KUHP tentang tindak pidana penadahan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penagihan hutang yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan merupakan bentuk perbuatan pidana walaupun antara kreditur dengan debiturnya tersebut dalam hubungan keperdataan yang sah. Perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh George Ombeng alias Edy tersebut bukan merupakan bentuk concursus atau perbarengan karena perbuatan tidak terbukti melanggar pasal 378 KUHP tetapi hanya pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan. Jadi bukan concursus antara pemerasan dengan penipuan.

- c. Perbuatan menerima suatu barang (benda) atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh dari kejahatan merupakan perbuatan pidana yang melanggar pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan.

2. Saran

- a. Perlu diberikan perlindungan bagi debitur-debitur dari tindakan-tindakan seorang kreditur yang bersikap sewenang-wenang dan suka menggunakan cara-cara kekerasan dalam menagih hutang-hutangnya.
- b. Penagihan secara paksa dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu dengan bantuan petugas yang berwajib (polisi).
- c. Unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang dikehendaki pasal 368 ayat 1 KUHP tersebut tidak hanya kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 89 KUHP saja tetapi juga perbuatan lain yang masuk dalam pengertian ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut dan cemas.

